SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.7,2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Penyelenggaraan Keolahragaan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tangerang Selatan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan keolahragaan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota Tangerang Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
5. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan Pengawasan.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
10. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

12. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahragawan adalah Pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
17. Olahragawan Amatir adalah Pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
20. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi dibidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
23. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang Olahraga (single event).
25. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (multi event).

26. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
27. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar tingkat daerah.
28. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat daerah.
29. Perpindahan Olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya Olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar kota, dan/atau antar negara.
30. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
31. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
32. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
33. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang Keolahragaan.
34. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
35. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
36. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
37. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organiasasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Pengolahraga atau Olahragawan.
38. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
   b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
   c. pengelolaan Keolahragaan;
   d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
   e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
   f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
   g. pendanaan Keolahragaan;
   h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
   i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
   j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
   k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
   l. penerapan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
   m. pencegahan dan Pengawasan terhadap Doping;
   n. pemberian penghargaan;
   o. pelaksanaan Pengawasan; dan
   p. evaluasi terhadap pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;

d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
e. menerapkan Standardisasi Keolahragaan;
f. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
h. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;
k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
m. mencegah dan mengawasi Doping dalam Olahraga;
n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
p. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan tingkat kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tanggungjawab:

a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
b. melaksanakan Standardisasi Keolahragaan nasional;
c. koordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang meliputi:

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
b. Tenaga Keolahragaan dan organisasi Olahraga;
c. penyediaan dana Olahraga;
d. penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
e. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
f. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. Olahraga Pendidikan;
b. Olahraga Rekreasi;
c. Olahraga Prestasi;
d. Olahraga penyandang cacat;
e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
f. Penghargaan Olahraga.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 7

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
(2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 8

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Satuan Pendidikan.

(2) Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BAPOPSI.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan yang berkualitas dan berkompetensi.
(2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 10

Satuan Pendidikan menyelenggarakan Olahraga bersama secara periodik.

Pasal 11

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga yang dapat digunakan untuk Olahraga permainan dan/atau jenis Olahraga lain.
(2) Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan Akreditasi sekolah.
(3) Penyediaan Prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan, menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, organisasi Keolahragaan dan/atau Masyarakat memberikan beasiswa, bantuan biaya dan/atau bantuan lainnya kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan Olahraga tertentu.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Olahraga Rekreasi

Pasal 14

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.

(2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 15

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bekerjasama dengan FORMI.
(3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dapat bersifat tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada di Masyarakat.

Pasal 17

(1) Olahraga Rekreasi dapat juga diselenggarakan di tempat antara lain:
   a. kawasan wisata;
   b. pusat perbelanjaan;
   c. perkantoran;
   d. hotel;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. penitipan anak atau balita;
   g. panti lanjut usia; dan
   h. ruang terbuka.
(2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab pengelola dan/atau pemilik.
(3) Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibimbing oleh Tenaga Keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Rekreasi dan disiapkan oleh pengelola dan/atau pemilik.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 19

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

(2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 20

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh organisasi cabang Olahraga.

(2) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia.

(3) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan:

a. pemassalan;
b. pembibitan;
c. pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 22

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan Prestasi.

(2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Cacat.

(4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Cacat dapat membentuk sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 24

(1) Pengembangan Prestasi Keolahragaan, didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

(2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:
   a. rencana induk penelitian dan pengembangan;
   b. agenda program kota riset dan teknologi;
   c. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dengan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan/atau
   d. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Keolahragaan.

(3) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
   a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
   b. peningkatan Prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
   c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
   d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

(4) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan dan penyediaan informasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. tanda kehormatan;
   b. kemudahan;
   c. beasiswa;
   d. pekerjaan;
   e. kenaikan pangkat luar biasa;
   f. asuransi;
   g. kewarganegaraan;
   h. warga kehormatan;
   i. jaminan hari tua;
   j. kesejahteraan; atau
   k. bentuk penghargaan lain.

(3) Bentuk Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 26

(1) Pengawasan dan pencegahan terhadap Doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan Pengawasan dan pencegahan Doping pada kegiatan Olahraga dalam bentuk:
   a. pemberian bantuan teknis;
   b. pendampingan;
   c. bantuan program sosialisasi anti Doping;
   d. bantuan Prasarana dan sarana; dan
   e. penyediaan sumber daya manusia.

BAB VII

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kategori Olahragawan

Pasal 27

(1) Olahragawan berdasarkan kategori dan persyaratannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
   a. Olahragawan Amatir; dan
   b. Olahragawan Profesional.
(2) Olahragawan Amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
(3) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan

Pasal 29

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan Perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub.
(2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, ketentuan federasi Olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Olahraga yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub menurut ketentuan federasi Olahraga nasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang Olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 30

Perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub; dan
b. memenuhi ketentuan dari federasi Olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima Perpindahan Olahragawan dari Pemerintah Daerah lain.
(2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah asal.
(3) Pengurus cabang Olahraga di Daerah wajib melaporkan Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Keolahragaan.
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Olahraga.

Pasal 33

Pengelolaaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
a. Perencanaan Keolahragaan;
b. organisasi Keolahragaan;
c. pendanaan; dan
d. Pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 34

(1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
    a. rencana strategis Keolahragaan; dan
    b. rencana operasional Keolahragaan.
(2) Rencana strategis Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. visi;
    b. misi;
    c. tujuan;
    d. sasaran;
    e. analisis strategis;
    f. arah kebijakan program;
    g. pola pelaksanaan;
    h. koordinasi pengelolaan Keolahragaan;

i. penggalangan sumber daya Keolahragaan; dan
j. sistem pembiayaan.

(3) Rencana operasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 35

(1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional.

(2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
a. akta pendirian yang bersifat autentik;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. struktur dan personalia yang kompeten;
e. program kerja;
f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
g. kode etik organisasi.

Pasal 36

(1) Setiap organisasi Olahraga wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah.

(2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Olahraga.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga dan Masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk Penyelenggaraan Keolahragaan.

(2) Pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD.

(3) Pendanaan oleh organisasi Olahraga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Keolahragaan.
(2) Pengawasan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(3) Pengawasan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga harus memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
(2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kejuaraan Olahraga; dan
    b. Pekan Olahraga.
(3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. kejuaraan tingkat kecamatan; dan
    b. kejuaraan tingkat kota.
(4) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. Pekan Olahraga tingkat kecamatan; dan
    b. Pekan Olahraga tingkat kota.

Pasal 41

Kejuaraan dan Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat dilaksanakan untuk olahraga:

a. pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
b. profesional; dan
c. penyandang cacat.

Pasal 42

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga tingkat kecamatan dan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dan komite olahraga Daerah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

STANDARDISASI OLAHRAGA

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Standardisasi Olahraga yang bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
(2) Pelaksanaan Standardisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga Pelaku Usaha dan Masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Prasarana dan Sarana Olahraga.
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai dengan kemampuan Daerah.
(3) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagai fasilitas umum.
(4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaku Usaha yang akan membangun Prasarana dan Sarana Olahraga wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga.

Pasal 46

Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi Standardisasi Nasional Keolahragaan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan secara aktif.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembinaan dan pengembangan.
(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
    a. organisasi Keolahragaan;

b. penyelenggaraan kejuaraan atau Pekan Olahraga;
c. peraturan permainan dan pertandingan;
d. perlombaan atau pertandingan;
e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
g. peningkatan Prestasi;
h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
i. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
k. penyediaan informasi Keolahragaan;
l. pemberian penghargaan;
m. Industri Olahraga; dan
n. pendanaan.

(4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga.

(5) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Setiap orang, organisasi Olahraga dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi adminisitratif.

(2) Sanksi adminisitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Peringatan;

b. teguran tertulis;

c. pembekuan;

d. pembekuan izin sementara; dan

e. pencabutan izin.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN: (7,62/2017).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani, SH.
Pembina IV/a
NIP. 19771119 200112 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Kegiatan Olahraga merupakan bagian dari suatu proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan Olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelengggaraan Keolahragaan, Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelengaraan Olahraga dan pelaksanaan Keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi Keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Pengaturan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Keolahragaan di Kota Tangerang Selatan merupakan sub sistem dari sistem Keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan Keolahragaan nasional. Sub sistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pelaku usaha dan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Tangerang Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Satuan Pendidikan menyelenggarakan olahraga bersama secara periodik adalah menyelenggarakan kegiatan olahraga secara bersama pada setiap jenjang/tingkat secara periodik atau dalam waktu yang telah ditetapkan bersama.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengembangkan olahraga yang berkembang di masyarakat lebih mengarah kepada olahraga tradional atau kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perpindahan Olahragawan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Perpindahan Olahragawan dilakukan secara administratif oleh Cabang Olahraga tempat Olahragawan itu bernaung sesuai dengan cabang olahraganya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam perpindahannya Olahragawan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menangani urusan Olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 82